



**AKTA PERDAMAIAN  
(ACTA VANDADING)**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po.

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Romadlon 1445 Hijriyah telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak sebagai berikut :

- 1. Penggugat**, tempat/tanggal lahir: Ponorogo, 07 Juni 1965/umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Sewelut Rt.02 Rw.02 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gempar Pambudi, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Pesanggrahan VIIB No.29, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 316/Kuasa/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai Penggugat ;
- 2. Tergugat I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di dukuh Sewelut Rt. 02 Rw. 02 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat I** ;
- 3. Tergugat II**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kantor BAPPEDALITBANG, Jl. Semeru no. 40 Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagai **Tergugat II** ;
- 4. Tergugat III**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Halim Perdana Kusuma no. 29 Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat III** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tergugat IV**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Halim Perdana Kusuma no. 29 Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat IV** ;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut juga **Para Tergugat** ;

Bahwa sehubungan dengan perkara Nomor :XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, perihal Gugatan Harta Waris di Pengadilan Agama Ponorogo, antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara tersebut telah terjadi perdamaian dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat akan menyelesaikan masalah harta warisan secara musyawarah dan kekeluargaan;
2. Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat bahwa ahli waris pokok dan ahli waris pengganti dari almarhum Imam Subandi dan Kasri adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat I ;
  - b. Penggugat ;
  - c. Tergugat II;
  - d. Tergugat III;
  - e. Tergugat IV ;
3. Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat bahwa obyek waris yang ditinggalkan oleh Imam Subandi bin Redjo Somo dan Kasri binti Musnadi sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:
  - a) sebidang tanah yang terletak di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 823 SU/GS.6796 tanggal 07-10-1997 seluas 896 M2 atas nama IMAM SUBANDI dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Bapak Basori

Sebelah Barat : Edli Purwanto dan Nuryati

Sebelah Selatan : Sepadan Jalan/saluran

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PA.Po.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Bapak Basori

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Waris I ;

- b) sebidang tanah Sawah yang terletak di Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.846 seluas 1269 M2 atas nama IMAM SUBANDI dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kulyadi

Sebelah Barat : Karisma Nur Handayani

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Utara : Sapuan /Kulyadi

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Waris II.

4. Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat bahwa selanjutnya pembagian obyek waris adalah sebagai berikut :

- a. Obyek waris I Sebidang tanah yang terletak di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No 823 SU/GS.6796 tanggal 07 Oktober 1997 seluas 896 M2 atas nama Imam Subandi. Obyek waris ini memiliki ukuran 17,8 M x 25.6 M = 455,68 (tanah bagian depan) dan ukuran 24,3 x 20,3 = 493,29 M2 (tanah bagian belakang) Selanjutnya dibagi 2 sebagai berikut:

- menjadi hak Penggugat seluas 540.46 M2 dengan rincian lebar muka depan 8,9 M x 25,6 M = 227,84 M2 untuk bagian depan dan rincian lebar muka belakang 15,4 M x 20,3 M = 312,62 M2.
- dan menjadi hak Alm Zaenuri dan Ahli Waris Pengganti yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas 408, 51 M2 dengan rincian 8,9 M x 25,6 M = 227,84 (tanah bagian depan) dan ukuran 8,9 M x 20,3 = 180,67 M2 (Tanah bagian belakang)

- b. Obyek waris II Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sewelut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No 846 seluas 1269 M2 atas nama Imam Subandi, menjadi milik Tergugat I ;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PA.Po.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan ini maka Penguat dan Terkuat bersepakat bahwa perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Po dinyatakan perkara *a quo* telah selesai;
6. Bahwa dengan kesepakatan tersebut para pihak menyatakan bahwa masalah telah selesai dan berkomitmen tidak akan saling menggugat lagi ;
7. Bahwa dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/Pa.Po. untuk menerbitkan Keputusan Akta Perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang pada point 2, 3 dan poin 4 ;

Bahwa para Pihak berperkara sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan ;

Bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek harta warisan sebagaimana tersebut diatas berupa tanah pekarangan dan tanah sawah yang hasilnya tercantum selengkapnya dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara tersebut ;
- Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdara bahwa suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara sah

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PA.Po.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka para pihak berperkara harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 181 HIR bahwa pihak berperkara yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, dan karena dalam perkara ini telah terjadi perdamaian, maka tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada yang menang, dan kedua pihak sama-sama mendapat manfaat dari dari obyek harta warisan tersebut, oleh karenanya kedua pihak berperkara layak dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat ;
2. Menghukum para pihak berperkara untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PA.Po.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

ttd

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

- |  |       |           |
|--|-------|-----------|
| a. Biaya Pendaftaran                             | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Para Tergugat | : Rp. | 50.000,00 |
| c. Redaksi                                       | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemeriksaan Setempat                          | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 348.000,00

4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.270.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.828.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. XX/Pdt.G/2024/PA.Po.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)